



Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Tautan Undangan Melalui *Whatsapp* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

¹Moh. Ainul Yaqin, mohainulyaqin2000@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

²Tioma R. Hariandja, tiomahariadja@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

³Yuli Winiari wahyuningtyas, yuli.winiari@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴Muhammad Hoiru Nail, hoirunail88@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 15 Februari 2024
Diperbaiki : 10 Maret 2024
Diterima : 6 April 2024

Keywords:

Criminal, WhatsApp, ITE

Abstract

The rapid advancement of technology has brought many benefits to society, making it easier and helping to meet their needs through various technologies. However, along with this development, problems such as fraud through WhatsApp applications have also emerged. One of the modus operandi is the fraud of courier receipts or from the sender's expedition party. Therefore, the formulation of the research problem is whether perpetrators of fraud through WhatsApp invitation links can be subject to criminal sanctions, and what legal efforts can be made by victims of fraud through WhatsApp invitation links. The purpose of this study is to determine whether fraud through WhatsApp invitation links can be subject to criminal sanctions, and to determine what legal efforts can be made by victims of such fraud. The research method used is the typology of normative legal research, which is research conducted on written regulations, as well as library research or documentary studies, because this research mostly uses secondary data such as books and official documents. The approach used in this research is the statutory approach, case approach, and conceptual approach. In addition, this study also uses primary and secondary legal material sources. The first discussion result shows that fraud through WhatsApp invitation links can be subject to criminal sanctions based on Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. Victims can take legal action by reporting such criminal acts to the Police in accordance with Article 4 paragraph (1) of Law Number 23 of 2007 concerning the Legal Jurisdiction of the Indonesian National Police. Victims can also resolve their issues through litigation or non-litigation.



A. PENDAHULUAN

Sudah kita ketahui bersama seiring dengan perkembangan zaman, di era globalisasi ini kemajuan teknologi sangatlah tinggi perkembangannya sehingga banyak sekali manfaat dan kegunaan yang bisa di nikmati oleh masyarakat luas yang pada akhirnya mempermudah dan sangat membantu apa yang menjadi kepentingan masyarakat saat ini bisa gampang melalui beberapa macam teknologi yang ada. Kita tidak bisa berpaling terhadap kemajuan teknologi ini, karna tidak mungkin di zaman sekarang yang semuanya baik kegiatan individu ataupun kegiatan besama sudah bisa dan kebanyakan telah melalui teknologi dalam pelaksanaannya.¹ Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, berbagai

informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Bisa kita lihat dari kegiatan masyarakat baik yang bersifat konsumtif atau produktif, contoh kecilnya ialah membeli atau menjual barang-barangnya melalui teknologi yaitu bisa menggunakan teknologi *smartphone* yang dengan gampangnya, tinggal *nge-share* ataupun mempostingnya dalam aplikasi tertentu. Misalnya *Shopee, Tokopedia, tiktok*, yang dimana aplikasi itu ada karna perkembangan teknologi. Teknologi *smartphone* juga yang kemudian bisa masyarakat bawa kemana-mana, sehingga dengan begitu bertukar informasi sangat cepat dan sangat mudah bagi masyarakat meskipun saling berjauhan. Dan pada akhirnya saat ini hampir dapat di pastikan setiap orang juga telah bergantung terhadap teknologi dari sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari karena kemajuan teknologi

¹ Hendro S.W., Mita P.S., *Teknologi dan Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Analisa Sosiologi 3 (1), 2018, hlm. Melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+kemajuan+teknologi+&btnG=#d=gs_gabs&t=1690507984907&u=%23p%3D81Vei7gPToQJ (diakses padatanggal 28 Juli 2023 Pukul 08:52 WIB)



itu tadi. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa di hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.²

Mungkin kalau didefinisikan, teknologi adalah suatu alat yang hadir dengan segala kelebihanannya sehingga mempermudah apa yang menjadi kebutuhan atau keperluan masyarakat. Teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yaitu, *tecnologia* yang berarti pembahasan sistematis mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar kata (*techna*) berarti seni (*art*) dalam bahasa Yunani kuno, atau kerajinan (*craft*). Dari makna harfiah tersebut, dapat didefinisikan teknologi dalam bahasa Yunani kuno sebagai seni memproduksi alat- alat

produksi dan menggunakannya.³ Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai, pengetahuan (*know-how of making things*) bagaimana membuat sesuatu atau (*know-how of doing things*) bagaimana melakukan sesuatu dalam arti kemampuan mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat atau nilai jualnya.

Menurut Capra pengertian teknologi ialah “pembahasan yang sistematis atas seni terapan atau petukangan. Hal ini sesuai dengan literatur Yunani yang merujuk pada kata *techne* yang artinya wacana seni”. Sedang menurut Manuel Castells pengertian teknologi ialah “Suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah

² Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2 , Nomor 1, 2014, hlm. 35, melalui <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2616/2171> (diakses pada tanggal 27 Juli 2023 Pukul 11:34 WIB)

³ Ahmad Herdiansyah, *Filsafat Manusia Menyikapi Dampak dari Perkembangan teknologi*, melalui <https://osf.io/p5hba/download/?format=pdf>, (diakses pada tanggal 13 September 2023 Pukul 20:59 WIB)

terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan". Sedangkan pengertian teknologi menurut Miarso adalah "Suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tumbuh. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu".⁴

Demikian beberapa pengertian teknologi menurut para ahli untuk dijadikan rujukan dalam mengartikan atau untuk mengetahui apa pengertian dari teknologi. Akan tetapi tidak lain dari pada itu, di awal telah penulis sampaikan bahwasanya terdapat manfaat yang masyarakat dapatkan salah satunya ialah termudahkannya dalam melakukan

kegiatannya sehari-hari. Lantas Ketika ada manfaat sedikit banyaknya pasti ada kemudharotannya (positif-negatif). Jiikalau di telisik dari beberapa kejadian memanglah besar sekali manfaat dari kemajuan teknologi ini, akan tetapi hal buruknya dari kemajuan teknologi ini tidak saja digunakan untuk hal kebaikan, justru bagi sebagian masyarakat kemajuan teknologi ini juga di gunakan untuk melakukan penipuan. Jadi selain kemajuan teknologi, juga kemajuan penipuan ikut serta maju dari yang awalnya penipuan dilakukan secara langsung, dan saat ini juga ikut dalam kemajuan teknologi yang mempermudah masyarakat berinteraksi melalui teknologi, begitupun dengan penipuan yang juga ikut serta bisa di lakukan melalui teknologi. Sehingga memungkinkan adanya peluang tindak pidana penipuan dalam kemajuan teknologi ini karena kemudahan itu tadi, tetapi kemungkinan peluang tindak pidana penipuan ini pastinya bagi mereka yang menggunakan

⁴ Miskah Syifa Putri, *Pengertian Teknologi Menurut Ahli Berikut Manfaatnya* melalui <https://m.mediaindonesia.com/teknologi/505359/pengertian-teknologi-menurut-ahli-berikut-manfaatnya> (diakses pada tanggal 13 juni 2023 pukul 23:38 WIB)



kemajuan teknologi ini terhadap hal-hal yang sifatnya bukan untuk kebermanfaatan, akan tetapi untuk hal-hal yang merugikan orang lain yang hanya untuk kepentingannya sendiri.

Seperti akhir-akhir ini yang kerap kali terjadi ialah penipuan melalui aplikasi *WhatsApp*, yang berbagai modus digunakan untuk mengelabui para korbannya. Salah satu modusnya ialah dengan penipuan resi kurir atau dari pihak ekspedisi pengirim paket. Dalam modus yang pertama ini pelaku akan berpura-pura menjadi kurir untuk mengantarkan paket dengan mengirimkan *file* berformat APK (*Android Package Kit*) yang bertuliskan "foto resi". Modus penipuan jenis ini disebutkan dapat membobol isi rekening korban pengguna *m-Banking* kemudian mengurus habis semua saldonya tanpa korban sadari. Selain itu, korban juga mengaku bahwa dirinya tidak pernah menjalankan atau membuka aplikasi apapun. Tak hanya itu, korban juga mengatakan

bahwa dirinya tidak ada perintah untuk mengisi *user ID* atau kata sandi pada situs lain. Sementara itu, pakar konsultan keamanan siber dari Vaksinkom, Alfons Tanujaya mengatakan, modus penipuan ini bertujuan mencuri *one-time password* atau OTP yang biasa dikirim melalui SMS. Saat korban mengklik file yang dikirim dari pelaku, *file* tersebut akan terinstal dan memiliki tampilan meyakinkan seperti salah satu jasa ekspedisi, padahal aplikasi tersebut merupakan program *SMS forwarder* atau *SMS to Telegram*. Melihat dari kasus ini betapa mudahnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan atau memanfaatkan aplikasi *WhatsApp* untuk mencari celah kelemahan pengguna *WhatsApp* untuk kemudian melakukan tindakan penipuan yaitu hanya dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* tindakan penipuan terjadi. Modus kedua selain penipuan resi, modus penipuan lainnya yang juga menggunakan pesan *WhatsApp* adalah penipuan dengan mengirimkan

Tagihan Listrik Negara (PLN) dalam aksinya, pelaku akan berpura-pura menjdai petugas PLN pusat dan mengabari korban dengan mengirimkan tagihan listrik. Setelah itu, pelaku akan menuliskan nomer ID pelanggan dengan mengatakan bahwa tagihan listrik korban sudah memasuki bulan ketiga dan belum di bayar. Sama halnya dengan modus penipuan pada resi kurir paket, modus penipuan PLN juga menggunakan *file* dengan format APK yang tujuannya juga untuk membobol rekening dari korban. Modus penipuan yang ketiga berkedok undangan pernikahan *online* kepada korban dalam aksinya, pelaku mengirimkan pesan berupa *file* APK yang di beri nama "Surat Undangan Pernikahan Digital" yang dikirimkan melalui pesan *WhatsApp*. Setelah mengirimkan undangan palsu tersebut, pelaku kemudian mengarahkan korbannya untuk membuka pesan tersebut. Pelaku beralasan dengan meminta kesediaan korban untuk hadir dalam acara pernikahan

tersebut dengan meminta korban mengunduh file yang telah dikirimkan. Kali ini dengan mengirimkan surat undangan pernikahan yang sebenarnya mengandung APK dari luar *Play Store* yang jika di-instal akan mencuri kredensial OTP dari perangkat korbannya, kata Alfons ketika diberitakan.⁵

Jika melihat dari tiga kasus diatas, tujuannya sama yaitu untuk bisa mengakses perangkat dari korban, hanya saja menggunakan tema yang berbeda untuk bisa menipu publik atau para korbannya. Lantas ketika melihat persoalan ini, tindakan hukumpun yang akan diambil sulit, jelasnya sulit untuk membuktikan kasus ini, karena kasus ini tidak seperti tindakan penipuan biasanya, melainkan melalui pesan *WhatsApp* yang pembuktiannya berbeda dengan kasus penipuan biasanya yang

⁵ Kompas.com, "6 Modus Penipuan Via *WhatsApp*, Terbaru Menyelesaikan Tugas Dengan "Like" dan "Subscribe", melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/13/110000865/6-modus-penipuan-via-WhatsApp-terbaru-menyelesaikan-tugas-dengan-like-dan> (diakses pada tanggal 28 juni 2023 pukul 15.09 WIB)



dilakukan secara langsung, dan pembuktian ini mungkin akan sedikit lebih sulit dalam membuktikannya. Kenapa demikian karena, dalam penipuan *online* ini untuk pembuktiannya berbeda bahwasanya akan sedikit sulit karena pastinya perbedaan dari pembuktian biasanya yang dilakukan secara langsung, dari barang bukti, alat bukti dan lain sebagainya.

Seperti yang kita ketahui bersama dalam sistem pembuktian yang telah di kenal dalam teori hukum acara pidana. Yaitu Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheori*), Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction in time*), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*), pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative wettelijk bewijstheori*). Itulah beberapa sistem yang digunakan dalam persidangan untuk pembuktian suatu persidangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶ Dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

⁶ Repository, Metode Pendekatan, melalui <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAlloved=y> (diakses pada tanggal 5 Juli 2023. Pukul 21.42WIB)

C. PEMBAHASAN

Penipuan Melalui Tautan Undangan WhatsApp Dapat Dikenakan Pidana

Dalam pasal 378 KUHP lama ditegaskan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan *online* adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

Berikut adalah unsur-unsur

pada pasal 378 KUHP, yaitu:⁷

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan
- 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*)
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

Unsur subyektif

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
- 2) Dengan melawan hukum

Jika unsur-unsur diatas telah terpenuhi, maka syarat pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan sudah bisa dikatakan penipuan berdasarkan undang-undang.

Jenis-jenis Penipuan dalam KUHP Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV pasal

⁷ Prasetyo, Rizki D. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aug. 2014. Melalui <https://www.neliti.com/publications/35179/pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak-pidana-penipuan-online-dalam-hukum-pidan#cite> (diakses pada tanggal 16 agustus 2023. Pukul 22:34 WIB)



378 – 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu:⁸

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.

4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement.
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli

⁸ Diansyah, N. R. (2016). *Tindak Pidana Penggelapan Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Putusan Pn Depok NO. 480/PID. B/2014/PN. DPK)* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta). Melalui <https://repository.upnvj.ac.id/1619/1/AWAL.pdf> (diakses pada tanggal 17 agustus 2023 Pukul 23:56 WIB)

- dalam bentuk *geprivilegeerd*.
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang stellionet yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
 12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
 13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan.
 14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
 15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
 16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
 17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
 18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu.
 19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan.
 20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
 21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
 22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (*beroep*). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 no 1 - 4.
- Itulah yang menjadi jenis-jenis yang terdapat dalam penipuan menurut KUHP. Jadi dari salah satu jenis di atas perlu diwaspadai agar tidak terjadi dilingkungan atau terhadap diri sendiri dan mampu



mengantisipasi ketika ada hal-hal yang mendekati jenis penipuan tersebut.

Jenis-jenis penipuan *online* sebenarnya tidak tertulis secara jelas apa saja yang termasuk dalam jenis penipuan *online*. Modus penipuan *online* terbaru yang dimaksud oleh Kominfo adalah *phising*, *pharming*, *sniffing*, *money mule*, dan *social engineering*.⁹

1. Modus Penipuan Online Phising (pengelabuhan)

Pesan *phising* itu seolah-olah dari lembaga resmi. Modus penipuan *online* terbaru ini dilakukan dengan tujuan ingin menggali supaya masyarakat memberikan data-data pribadinya. Data-data pribadi nantinya berisiko digunakan untuk kejahatan berikutnya. Mereka pelaku modus penipuan *online* akan menanyakan data-data *sensitif* untuk

mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk lebih teliti membaca dan melihat secara saksama isi dari SMS atau pesan maupun email apakah benar pengirimnya berasal dari institusi asli.

2. Modus Penipuan Online Pharming Handphone

Pharming *handphone* menjadi modus penipuan *online* terbaru yang tidak kalah mengerikan. Ini modus penipuan *online* yang ciri-cirinya mengarahkan calon korban kepada situs *web* palsu. Jika korban melakukan klik pada *link* situs yang dimaksudkan, maka entri domain *name system* yang ditekan/di-*click* korban akan tersimpan dalam bentuk *cache*.

3. Modus Penipuan Online Sniffing (mengendus)

Sniffing sama dengan tindakan peretasan. Kominfo menggambarkan modus penipuan *online* terbaru ini dilakukan dengan meretas untuk mengumpulkan informasi secara

⁹ Liputan 6, 5 Modus Penipuan Online Terbaru dan Cirinya, Jangan Asal Klik, melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/5195406/5-modus-penipuan-online-terbaru-dan-cirinya-jangan-asal-klik> (diakses pada tanggal 17 agustus 2023 Pukul 01:19 WIB)

illegal, terutama lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna.

4. Modus Penipuan *Online Money Mule*

Modus penipuan *online* terbaru adalah *money mule*. Ciri-ciri modus penipuan *online* ini ada oknum yang meminta korban untuk menerima sejumlah uang ke rekening untuk nantinya ditransfer ke rekening orang lain.

Kominfo menggambarkan modus penipuan *online* seperti *money mule*, biasanya pelaku akan meminta calon korban untuk pembayaran pajaknya dikirim terlebih dahulu. Ini modus penipuan yang umumnya dilakukan dengan menawarkan sebuah hadiah kepada calon korbannya.

5. Modus Penipuan *Online Social Engineering*

Social engineering adalah modus penipuan *online* yang dilakukan oleh pelaku yang memanipulasi psikologis korban hingga tidak sadar

memberikan informasi penting dan sensitif. Ciri-ciri modus penipuan *online* ini biasanya dilakukan oleh pelaku dengan mengambil kode *OTP* atau *password* karena sudah memahami *behavior* targetnya. Kominfo mengimbau agar masyarakat lebih sadar untuk tidak membagikan data-data yang seharusnya perlu dijaga.

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten *ilegal* seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan



untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.¹⁰

Melihat pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sebenarnya dalam UU ITE tidak diatur secara jelas mengenai tautan undangan. Tetapi bisa dikaitkan dengan penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE diatas.

Seperti apa yang di katakan Sigid Suseno Tindak pidana penipuan secara online termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan

teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.¹¹

Jadi dari penjelasan UU ITE, pasal 28 ayat (1) dan pendapat Sigid Suseno jika ditarik kesimpulan ialah dapat diambil dari penyebaran berita bohong dan *Illegal contents*, maka tautan undangan termasuk didalamnya, karna tautan undangan ini merupakan berita bohong yang tujuannya untuk menipu korban agar tertipu, juga tautan undangan ini merupakan *illegal contents* atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum serta tanpa hak.

¹⁰ Penjelasan undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

¹¹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm.172

Danterkategorikan *illegal contents*.

Akan tetapi meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP diatas telah terpenuhi seluruhnya, masih ada beberapa unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pasal 378 KUHP, yaitu;

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online*.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:¹²

¹² Prasetyo, Rizki D, Op.Cit hlm 5

Unsur obyektif:

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif:

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak

Melihat dari perbedaan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang sama-sama membahas tentang penipuan, maka untuk menjerat pelaku penipuan online lebih tepatnya menggunakan pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan



kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aturan-aturan diatas, penipuan melalui tautan undangan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE. Dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yang tidak menyimpang dari prinsip asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu:

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuanketentuan *lex generalis*

(Undang-undang dengan Undang-undang).

- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Maka sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pelaku dapat dikenakan sanksi dengan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Upaya Hukum Terhadap Korban Penipuan Tautan Undangan melalui WhatsApp

Beberapa pendapat pakar hukum tentang upaya atau penegakan hukum; Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, *advokat* atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas



merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).¹³ Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundangundangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.¹⁴

Jadi melihat dari beberapa pendapat diatas tentang penegakan hukum adalah merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam

masyarakat. Dengan cara menertibkan fungsi, tugas dan wewenang dari lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai bagiannya atau proporsinya dari lembaga masing-masing dan tentunya berdasar pada satu sistem kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan;¹⁵

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat di tetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *Fiat Justicia Et Preat Mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiable* terhadap tindakan

¹³ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum*, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006 hal. 386.

¹⁴ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012hal. 132.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, 1999 hal. 145.



sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak di identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus

dihukum dan siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat *subjektif, individualistis*, dan tidak menyamaratakan.

Jadi dalam menegakkan hukum, ketiga unsur diatas harus terpenuhi sehingga baru bisa dilaksanakan penegakan hukum sesuai dengan aturan undang-undang dan menjadi kenyataan.

Melihat dari unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum sudah terpenuhi, maka upaya hukum yang bisa dilakukan korban penipuan *online* dapat melaporkan tindak pidana kepada Kepolisian diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara garis besar, jika melihat tindak kriminal atau mengalami tindak pidana, warga bisa melaporkannya secara langsung ke kantor polisi. Laporan dapat disampaikan lewat layanan



Call Centre Polri (110), SMS (1717), dan online.

Berikut adalah prosedur melaporkan tindak pidana kepada polisi, dilansir dari laman resmi pemerintah:¹⁶

1. Melaporkan peristiwa tindak pidana atau kriminal ke kantor polisi terdekat terlebih dahulu. Terdapat daerah hukum kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007:
 - a. Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia *Prosiding Conference On Law and Social Studies Faculty of Law - Universitas PGRI Madiun*
 - b. Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah provinsi

- c. Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan

Terkait hal ini, korban dapat melaporkan tindak pidana kepada kepolisian berdasarkan daerah atau kawasan tempat kejadian terjadi.

2. Berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Setelah mendatangi kantor polisi, bisa langsung ke bagian SPKT untuk memberi laporan atau pengaduan. Selanjutnya penyidik akan memberikan surat tanda

¹⁶ Kurniawati, E., Permana, D. I., Wijaya, A. A. P., Arrizal, N. Z., & Sutarni, N. (2021, August). "Upaya Hukum Terhadap Korban Investasi Palsu Di Dunia Maya". In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Melalui <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1901> (diakses pada tanggal 17agustus 2023 Pukul 23:00 WIB)



penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

3. Setelah itu, penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor".

Maka dari itu, tindak pidana bisa dilakukan berdasar pada surat perintah penyidikan dan laporan polisi. Serta dalam membuat laporan tentang dugaan tindak kejahatan, tidak dipungut biaya apaun. Tetapi jika ada yang meminta bayaran, itu merupakan oknum dan warga bisa mmelaporkannya ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa melaporkan tindak pidana atau kriminal melalui layanan *Call Centre* Polri yang bisa digunakan 24 jam secara gratis. Masyarakat nantinya akan melakukan panggilan ke nomor

akses 110, yang langsung bisa terhubung ke agen layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusakan, dll) dan juga pengaduan (penghinaan nama baik, ancaman tindak kekerasan, dll).

Selain itu, masyarakat juga bisa mengadukan secara *online*. Pada era digital seperti sekarang ini, warga bisa melaporkan lewat *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram*. Terdapat beberapa unit kepolisian yang telah memiliki akun media sosial sendiri, sehingga masyarakat bisa berinteraksi dengan lebih mudah kepada pihak kepolisian.

Dalam putusan hakim yakni putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP bentuk-bentuk penipuan jual beli tas melalui aplikasi *online* yakin gambar tas yang dikirim dengan yang di pesan berbeda, kualitas yang dipesan dan dikirim berbeda, mereka yang tidak sesuai dengan yang dipesan serta barang yang dipesan tidak kunjung datang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP bahwa perbuatan terdakwa telah



memenuhi unsur pasal yang didakwakan sebagaimana pasal 378 KUHPidana secara sah dan meyakinkan.

Namun seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa menggunakan UU ITE, karna penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara *online* yaitu dengan media elektronik, dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* yaitu yang khusus mengesampingkan ysng umum. Maka pasal 28 ayat (1) UU ITE menjadi pasal khusus dari pasal 378 KUHP. Karna dilain sisi terdapat perbedaan antara pasal 378 KUHP dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni pada unsur-unsurnya. Namun kedua pasal tersebut juga dapat digunakan untuk menguatkan gugatan kepada terdakwa.

Penyelesaian sengketa ada dua cara yang digunakan dalam sistem pengadilan. Metode ini biasanya membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya, sengketa apapun itu baik sengketa antara individu dengan

individu, sengketa antara individu dengan instansi (kelompok), sengketa antara instansi dengan instansi. Dua metode itu adalah *litigasi* dan *non-litigasi*.

Litigasi adalah pengadilan, dimana dalam penyelesaian menggunakan jalur pengadilan. Sedangkan *non-litigasi* Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau lebih dikenal dengan istilah *Alternatif* penyelesaian sengketa.¹⁷ Alternatif penyelesaian sengketa singkatnya ialah penyelesaian sengketa dengan cara *mediasi*, *konsoliasi*, *negosiasi* dan *arbitrase* yang bisa saja menggunakan

¹⁷ Abussami makarim, *penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi dilembaga letigasi dan non letigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Hal 6 Melalui https://scholar.google/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+litigasi+dan+non+litigasi+&btnG=#d=gs_cit&t=1692261753816&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3ATNhwx3sEU_gJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scrip%3D0%26hl%3Den (diakses pada tanggal 17 agustus 2023 Pukul 15:52 WIB)



pihak ketiga sebagai penengah atau *mediator*, atau tanpa pihak ketiga dengan kesepakatan kedua belah pihak yang saling bersengketa.

Kesimpulannya dari uraian diatas adalah dalam pasal 378 KUHP ditegaskan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi, akan tetapi harus dengan menggunakan pasal 28 ayat (1) UU ITE karena penipuan yang dilakukan dengan cara *online*. Maka syarat dan unsur-unsurnya terpenuhi untuk menjerat pelaku.

D. KESIMPULAN

1. Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan ditegaskan bahwasanya ketika penipuan yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan martabat palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, atau supaya memberin hutang maupun menghapuskan piutang, maka diancam penjara paling lama empat tahun. Dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi, akan tetapi dalam harus menggunakan pasal 28 ayat (1) UU ITE karna penipuan yang dilakukan dengan cara *online*. Maka syarat dan unsur- unsurnya terpenuhi untuk menjerat pelaku, karena unsur-unsur yang terdapat dala pasal 378 KUHP terpenuhi dengan adanya pasal 28 ayat (1)UU ITE.
2. Korban dapat melakukan upaya hukum melaporkan tindak pidana kepada Kepolisian diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 tentang



Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara garis besar, jika melihat tindak kriminal atau mengalami tindak pidana, warga bisa melaporkannya secara langsung ke kantor polisi. Laporan dapat disampaikan lewat layanan *Call Centre* Polri (110), SMS (1717), dan online. Dengan prosedur-prosedur yang harus pelapor lakukan dalam proses pelaporannya. Juga korban bisa menggunakan dua cara dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan I, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, 2006. *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media

Maskun, Wiwik M., 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Keni Media*, Bandung

Masruchin R., 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creativ, Malang

Peter Mahmud Marzuki, 2022. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-17, Kencana, Jakarta

Ramdhan, Apriyanto N., 2019. *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Setara Press,.

Rizki D. P., 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*,

Sigid Suseno, 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung Shahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu

Sudikno Mertokusumo, 1999 *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta

Jurnal:

Hendro S.W., Mita P.S., *Teknologi dan Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Analisa Sosiologi 3 (1), 2018, hlm. 1 (diakses pada tanggal 28 Juli 2023 Pukul 08.52 WIB)





Hutasoit, Kristian. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia."

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Umatara Utara, (Januari 2018), diakses pada tanggal 27 Juli 2023 Pukul 16.55 WIB

Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 36, diakses pada tanggal 27 Juli 2023 Pukul 11.34 WIB

Nyoman S. P. J., Bambang D. B., Monika E. L. B., "Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Dilihat Dari Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2, 2016, diakses pada tanggal 27 Juli 2023 Pukul 12.44 WIB

Prasetyo, Rizki D. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aug. 2014. (diakses pada tanggal 16 agustus 2023. Pukul 22.34 WIB)

Trisani, *Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Komonikasi dan Kepuasan Dalam Penyampaian Pesan Dikalangan Tokoh Masyarakat*,

Jurnal komonikasi, media dan informatika Vol 6, No 3, 2017. Hlm. 2 diakses pada tanggal 27 Juli 2023. Pukul 21.57 WIB

Website:

Albert Verasius Dian Sano, *Beberapa Definisi Tentang Data, Informasi, dan Sistem Informasi Menurut Beberapa Ahli*, melalui <https://binus.ac.id/malang/2020/12/beberapa-definisi-tentang-data-informasi-dan-sistem-informasi-menurut-beberapa-ahli/#:~:text=sedangkan%20menurut%20Carlos%20Coronel%20and,di%20olah%20sehingga%20mempunya%20makna>, diakses pada tanggal 22 juli2023. Pukul 22.14 WIB

Anindyaa1607, *Apa itu WhatsApp? Pengertian, Sejarah, Fungsi dan Kelebihan*, melalui <https://idmetafora.com/news/read/3036/Apa-itu-WhatsApp-pengertian-sejarah-fungsi-dan-kelebihan.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023. Pukul 04.10 WIB

Diansyah, N. R. (2016). *TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN DEPOK NO.480/PID. B/2014/PN. DPK)* (Doctoral dissertation, Universit





- as
Pembangunan Nasional Veterana Jakarta). Melalui <https://repository.upnvj.ac.id/1619/1/AWAL.pdf> (diakses pada tanggal 17 agustus 2023 Pukul 23.56 WIB)
- H.S Brahmana, Teoti dan Hukum Pembuktian, melalui https://www.pnlhoksokon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teorid+dan+Hukum+Pembuktian.pdf, diakses pada tanggal 5 Juli 2023. Pukul 12.15 WIB
- Herdiansyah Ahmad, *Filsafat Manusia Menyikapi Dampak dari Perkembangan teknologi*, melalui <https://osf.io/p5hba/download/?format=pdf>, (diakses pada tanggal 13 September 2023 Pukul 20:59 WIB)
- Indihome, *12 Modus Penipuan Online yang Harus Kamu Waspadai Melalui* <https://indihome.co.id/blog/12-modus-penipuan-online-yang-harus-kamu-waspadai> (diakses pada tanggal 10 Juli 2023. Pukul 09.55 WIB).
- Kabar Harian, *Cara Salin Tautan TikTok untuk Berbagi Konten dengan Pengguna Lain*, melalui <https://kumparan.com/kabar-harian/cara-salin-tautan-tiktokuntukberbagi-kontendenganpenggunalain1xb> ByLOJ
- m4e#: | :text=Apa%20Arti%20Salin%20Tautan%20di,lebih%20dikenal%20dengan%20istilah%20link, diakses pada tanggal 22 juli 2023.Pukul 20.19 WIB
- Kurniawati, E., Permana, D. I., Wijaya, A. A. P., Arrizal, N. Z., & Sutarni, N. (2021, August). "Upaya Hukum Terhadap Korban Investasi Palsu Di Dunia Maya". In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Melalui <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1901> (diakses pada tanggal 17 agustus 2023 Pukul 23.00 WIB)
- Kompas.com, "6 Modus Penipuan Via WhatsApp, Terbaru Menyelesaikan Tugas Dengan "Like" dan "Subscribe", melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/13/110000865/6-modus-penipuan-via-WhatsApp-terbaru-menyelesaikan-tugas-dengan-like-dan>, diakses pada tanggal 28 juni 2023 pukul 15.09 WIB
- Liputan 6, *5 Modus Penipuan Online Terbaru dan Cirinya, Jangan Asal Klik*, melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/5195406/5->



modus-penipuan-online-terbaru-dan-cirinya-jangan-asal-klik (diakses pada tanggal 17 agustus 2023 Pukul 01.19 WIB)

Lektur.ID, *8 Arti Kata Undangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* melalui <https://kbbi.lektur.id/undangan>, diakses pada tanggal 22 juli 2023. Pukul 21.11 WIB

Miskah Syifa Putri, *Pengertian Tekhnologi Menurut Ahli Berikut Manfaatnya* melalui <https://m.mediaindonesia.com/teknologi/505359/pengertian-teknologi-menurut-ahli-berikut-manfaatnya>, diakses pada tanggal 13 juni 2023 pukul 23.38 WI

Nabila Hanani, *Pengertian WhatsApp Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan WhatsApp*, melalui <https://www.nesabamedia.com/pengertian-WhatsApp/>, Diakses pada tanggal 5 Juli 2023. Pukul 06.08 WIB

Nando Rifkky, *Mengenal Apa itu Undangan Digital, Trending di Media Sosial*, melalui <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/11/22/mengenal-apaituundangandigitaltrendingdimediasosial#:~:text=Undangan%20digital%20adalah%20be>

ntuk%20undangan%20WhatsApp%2C%20Telegram%2C%20dan%20sejenisnya, diakses pada tanggal 22 juli 2023. Pukul 21.36 WIB

Novri Satriawan, *Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian*, melalui <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023. Pukul 21.07 WIB

Prodi Agribisnis F. P Universitas Medan Area, *Jenis-jenis Link pada Website*, melalui <https://agribisnis.uma.ac.id/2022/11/04/jenis-jenis-link-pada-website/>, diakses pada tanggal 22 juli 2023. Pukul 20.33 WIB

Repository, *Metode Pendekatan*, melalui <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023. Pukul 21.42 WIB

UMM Institutional Repository, *Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, melalui <https://eprints.umm.ac.id/76391/3/BAB/%20II.pdf>, diakses pada tanggal 22 juli 2023. Pukul 22.44 WIB



Universitas Medan Area, *Metode Penelitian*, melalui https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%2006.pdf, diakses pada tanggal 5 Juli 2023. Pukul 21.24 WIB

WhatsApp, Tentang WhatsApp, melalui <https://www.WhatsApp.com/about?lang=id#:~:text=WhatsApp%20adalah%20aplikasi%20berkirim%20pesan,seluruh%20dunia%20secara%20gratis2.&text=Tepat%20sekali%2C%20nama%20WhatsApp%20merupakan%20pelesetan%20dari%20frasa%20What%E2%80%99s%20Up.&text=Biaya%20paket%20data%20mungkin%20berlaku>, diakses pada tanggal 5 juli 2023. Pukul 04.27 WIB

Skripsi:

Abussami makarim, *penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi dilembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

